



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : FRANS Bin ALM. IBE;
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/7 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ROBIN Bin RASID;
2. Tempat lahir : Wonuakoa;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : LISNA Binti HASAN T;
2. Tempat lahir : Mandiodo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/24 April 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : TEETE Binti AMAJING;
2. Tempat lahir : Tapunggaeya;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/19 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 dan masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FRANS Bin Alm. IBE, Terdakwa II ROBIN Bin RASID, Terdakwa III LISNA Binti HASAN T., Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan tanpa memperoleh izin" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 303 Bis ayat 1 Ke-1 KUHP Pemberantasan Perjudian Sebagaimana dalam dakwaan Kedua

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANS Bin Alm. IBE, Terdakwa II ROBIN Bin RASID, Terdakwa III LISNA Binti HASAN T., Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu DOMINO merek KABUKI.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) warna merah
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) warna biru
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) warna hijau
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) warna ungu
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) warna kuning

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan para agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III LISNA Binti HASAN T secara lisan di persidangan yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena anak-anaknya masih kecil, serta menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, sedangkan Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE, Terdakwa II ROBIN Bin RASID, dan Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa III LISNA Binti HASAN T yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa III LISNA Binti HASAN T terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Terdakwa I. FRANS Bin Alm. IBE, Terdakwa II. ROBIN Bin RASID, Terdakwa III. LISNA Binti HASAN T dan Terdakwa IV. TEETE Binti AMAJING Pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha “*turut serta pada permainan Judi sebagai pencarian*” perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Polsek Lasolo sedang melakukan patroli kemudian mendapat informasi bahwa ada permainan judi jenis kiu-kiu yang terjadi dirumah/kios Terdakwa II. ROBIN kemudian anggota Polsek Lasolo mendatangi rumah/kios Terdakwa II. ROBIN lalu dilakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa I. FRANS, Terdakwa II. ROBIN, Terdakwa III. LISNA dan Terdakwa IV. TEETE sedang melakukan permainan jenis kiu-kiu menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya Para Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan jenis kiu-kiu yang dilakukan Terdakwa I. FRANS, Terdakwa II. ROBIN, Terdakwa III. LISNA dan Terdakwa IV. TEETE dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar sambil berhadap hadap hadapan, kemudian masing-masing Terdakwa memasang taruhan pertama sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian salah satu dari Terdakwa menggocok kartu domino sebagai Bandar lalu membagikan kartu domino kepada setiap orang sebanyak 3 lembar pertama, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang telah dibagikan, bila 2 kartu dari ke 3 kartu domino tersebut mempunyai qiu atau jumlah 9 maka yang menjadi Bandar saat itu akan menambah taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau bisa dilipat ganda atau biasa kami sebut “memompa” tergantung uang Bandar yang diturunkan. Kemudian Terdakwa lain jika mempunyai qiu maka akan mengikuti taruhan Bandar atau bahkan Terdakwa lain dapat melipat ganda taruhannya bila

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



kartunya sangat berpeluang atau ada Terdakwa yang mundur atau menutup kartunya atau tidak ikut dalam putaran tersebut, setelah semua Terdakwa sudah menambah taruhan maka Bandar akan membagikan kartu domino satu lembar kepada setiap Terdakwa yang tidak mundur setelah itu Bandar akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka Bandar akan mulai menambahkan taruhan dan diikuti oleh Terdakwa lain yang mana Terdakwa lain dapat melipat ganda taruhan, bila kesemuanya mengikuti taruhan yang dilipat ganda tersebut maka taruhan ditengah akan semakin bertambah, namun peserta judi dapat mundur dari taruhannya bila kartunya tidak berpeluang menang hingga sampai kemudian semua peserta membuka kartu atau memperlihatkan kartunya untuk dilihat dan dihitung bila qiu berapa yang tertinggi Sehingga akan ditentukan bahwa pada putaran tersebut yang menang adalah salah satu peserta yang qiu nya tinggi dan belum mundur pada putaran tersebut dan berhak mengambil taruhan yang berada ditengah-tengah peserta permainan jenis qiu-qiu tersebut.

- Bahwa yang dinamakan kartu qiu-qiu adalah dua lembar kartu domino yang berjumlah 9 atau 19, kemudian dua lembarnya lagi berjumlah 9 atau 19 maka dinamakan qiu-qiu.
- Bahwa permainan jenis kiu-kiu yang dilakukan Terdakwa I. FRANS, Terdakwa II. ROBIN, Terdakwa III. LISNA dan Terdakwa IV. TEETE hanya untung-untungan kartu yang didapatnya tersebut berjumlah 9 atau 19 atau mendekati jumlah tersebut untuk kemudian dapat bertaruh karena kartu domino dibagi secara acak dan tidak dilihat angkanya, sehingga Para Terdakwa tidak mengetahui berapa angka yang ada dalam kartunya.
- Bahwa Terdakwa I. FRANS, Terdakwa II. ROBIN, Terdakwa III. LISNA dan Terdakwa IV. TEETE melakukan permainan jenis kiu-kiu menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar

Perbuatan Terdakwa I. FRANS Bin Alm. IBE, Terdakwa II. ROBIN Bin RASID, Terdakwa III. LISNA Binti HASAN T dan Terdakwa IV. TEETE Binti AMAJING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Atau

Kedua

Terdakwa I. FRANS Bin Alm. IBE, Terdakwa II. ROBIN Bin RASID, Terdakwa III. LISNA Binti HASAN T dan Terdakwa IV. TEETE Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAJING Pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha "menggunakan kesempatan main judi" perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Polsek Lasolo sedang melakukan patroli kemudian mendapat informasi bahwa ada permainan judi jenis kiu-kiu yang terjadi dirumah/kios Terdakwa II. ROBIN kemudian anggota Polsek Lasolo mendatangi rumah/kios Terdakwa II. ROBIN lalu dilakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa I. FRANS, Terdakwa II. ROBIN, Terdakwa III. LISNA dan Terdakwa IV. TEETE sedang melakukan permainan jenis kiu-kiu menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dengan taruhan sejumlah uang selanjutnya Para Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan jenis kiu-kiu yang dilakukan Terdakwa I. FRANS, Terdakwa II. ROBIN, Terdakwa III. LISNA dan Terdakwa IV. TEETE dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar sambil berhadapan hadap hadapan, kemudian masing-masing Terdakwa memasang taruhan pertama sebanyak Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian salah satu dari Terdakwa menggocok kartu domino sebagai Bandar lalu membagikan kartu domino kepada setiap orang sebanyak 3 lembar pertama, kemudian Para Terdakwa melihat kartu yang telah dibagikan, bila 2 kartu dari ke 3 kartu domino tersebut mempunyai qiu atau jumlah 9 maka yang menjadi Bandar saat itu akan menambah taruhan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) atau bisa dilipat ganda atau biasa kami sebut "memompa" tergantung uang Bandar yang diturunkan. Kemudian Terdakwa lain jika mempunyai qiu maka akan mengikuti taruhan Bandar atau bahkan Terdakwa lain dapat melipat ganda taruhannya bila kartunya sangat berpeluang atau ada Terdakwa yang mundur atau menutup kartunya atau tidak ikut dalam putaran tersebut, setelah semua Terdakwa sudah menambah taruhan maka Bandar akan membagikan kartu domino satu lembar kepada setiap Terdakwa yang tidak mundur setelah itu Bandar akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



Bandar akan mulai menambahkan taruhan dan diikuti oleh Terdakwa lain yang mana Terdakwa lain dapat melipat ganda taruhan, bila kesemuanya mengikuti taruhan yang dilipat ganda tersebut maka taruhan ditengah akan semakin bertambah, namun peserta judi dapat mundur dari taruhannya bila kartunya tidak berpeluang menang hingga sampai kemudian semua peserta membuka kartu atau memperlihatkan kartunya untuk dilihat dan dihitung bila qiu berapa yang tertinggi Sehingga akan ditentukan bahwa pada putaran tersebut yang menang adalah salah satu peserta yang qiu nya tinggi dan belum mundur pada putaran tersebut dan berhak mengambil taruhan yang berada ditengah-tengah peserta permainan jenis qiu-qiu tersebut.

- Bahwa yang dinamakan kartu qiu-qiu adalah adalah dua lembar kartu domino yang berjumlah 9 atau 19, kemudian dua lembarnya lagi berjumlah 9 atau 19 maka dinamakan qiu-qiu.
- Bahwa permainan jenis kiu-kiu yang dilakukan Terdakwa I. FRANS, Terdakwa II. ROBIN, Terdakwa III. LISNA dan Terdakwa IV. TEETE hanya untung-untungan kartu yang didapatnya tersebut berjumlah 9 atau 19 atau mendekati jumlah tersebut untuk kemudian dapat bertaruh karena kartu domino dibagi secara acak dan tidak dilihat angkanya, sehingga Para Terdakwa tidak mengetahui berapa angka yang ada dalam kartunya.
- Bahwa Terdakwa I. FRANS, Terdakwa II. ROBIN, Terdakwa III. LISNA dan Terdakwa IV. TEETE melakukan permainan jenis kiu-kiu menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa I. FRANS Bin Alm. IBE, Terdakwa II. ROBIN Bin RASID, Terdakwa III. LISNA Binti HASAN T dan Terdakwa IV. TEETE Binti AMAJING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra bin Puloi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang ditemukan sedang bermain judi;
- Bahwa Saksi menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa bermain judi di lantai rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Ade Syahrul dan Robert Yothe Singkay;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid, sehingga kami melakukan pengintaian di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Saksi juga mengamankan uang yang ada di lantai di depan Para Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, uang tersebut adalah uang yang mereka gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa selain uang yang Saksi temukan di lantai, tidak ada uang yang ditemukan di kantong Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi Qiu-qiu tersebut sesuai yang Saksi lihat bersama rekan Saksi yaitu bahwa sebelum kartu Domino dibagi oleh bandar terlebih dahulu ke empat orang tersebut menaruh uang taruhan di tengah Sebanyak Rp5.000 (lima ribu rupiah) per orang. Selanjutnya Terdakwa I. Frans yang pada saat itu menjadi bandar membagi kartu domino sebanyak 3 (tiga) lembar per orang dimulai dari Terdakwa IV. Teete, selanjutnya Terdakwa III. Lisna dan Terdakwa II. Robin. Kemudian kartu tersebut diambil dan disusun sesuai angka. Setelah itu bandar dalam

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini adalah Terdakwa I. Frans menaikan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila seluruhnya setuju maka bandar akan membagikan satu kartu lagi kepada rekan – rekan. Dan nantinya akan di hitung jumlahnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa sudah berapa putaran permainan judi yang Para Terdakwa lakukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa melakukan permainan judi di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang bermain judi di rumah Terdakwa II. Robin, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan jika ada orang yang lewat di depan rumah Terdakwa II. Robin, mereka dapat melihat Para Terdakwa namun Para Terdakwa tidak terlihat sedang bermain judi jika dilihat dari depan rumah Terdakwa II. Robin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pemenang dalam permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dapat dipastikan dalam setiap putarannya, karena permainan judi tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki dan uang tunai sejumlah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi qiu-qiu. Sedangkan uang tunai sejumlah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa yang kami amankan dari atas lantai tempat Para Terdakwa bermain judi;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Ade Syahrul bin Saif Itana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang ditemukan sedang bermain judi;
- Bahwa Saksi menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa bermain judi di lantai rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Hendra dan Robert Yothe Singkay;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid, sehingga kami melakukan pengintaian di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid;
- Bahwa saat itu Saksi juga mengamankan uang yang ada di lantai di depan Para Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, uang tersebut adalah uang yang mereka gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa selain uang yang Saksi temukan di lantai, tidak ada uang yang ditemukan di kantong Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi Qiu-qiu tersebut sesuai yang Saksi lihat bersama rekan Saksi yaitu bahwa sebelum kartu Domino dibagi oleh bandar terlebih dahulu ke empat orang tersebut menaruh uang taruhan di tengah Sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang. Selanjutnya Terdakwa I. Frans yang pada saat itu menjadi bandar membagi



kartu domino sebanyak 3 (tiga) lembar per orang dimulai dari Terdakwa IV. Teete, selanjutnya Terdakwa III. LISNA dan Terdakwa II. Robin. Kemudian kartu tersebut diambil dan disusun sesuai angka. Setelah itu bandar dalam hal ini adalah Terdakwa I. Frans menaikan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila seluruhnya setuju maka bandar akan membagikan satu kartu lagi kepada rekan – rekan. Dan nantinya akan di hitung jumlahnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa saat itu pintu rumah Terdakwa II. Robin dalam keadaan terbuka dan jika ada orang yang lewat di depan rumah Terdakwa II. Robin, mereka dapat melihat Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tidak terlihat sedang bermain judi jika dilihat dari depan rumah Terdakwa II. Robin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa bermain judi setiap hari dan permainan judi dilakukan sebagai mata pencaharian bagi Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dapat dipastikan dalam setiap putarannya, karena permainan judi tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki dan uang tunai sejumlah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi mengenal barang bukti tersebut berupa 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi qiu-qiu. Sedangkan uang tunai sejumlah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang Para



Terdakwa yang kami amankan dari atas lantai tempat Para Terdakwa bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan sudah benar;

3. Saksi **Robert Yotje Singkay bin Yohan Singkay** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang ditemukan sedang bermain judi;
- Bahwa Saksi menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang memainkan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa bermain judi di lantai rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Ade Syahrul dan Hendra;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid, sehingga kami melakukan pengintaian di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid;
- Bahwa saat itu kami juga mengamankan uang yang ada di lantai di depan Para Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, uang tersebut adalah uang yang mereka gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa selain uang yang Saksi temukan di lantai, tidak ada uang yang ditemukan di kantong Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi Qiu-qiu tersebut sesuai yang Saksi lihat bersama rekan Saksi yaitu bahwa sebelum kartu Domino dibagi oleh bandar terlebih dahulu ke empat orang tersebut menaruh



uang taruhan di tengah Sebanyak Rp5.000 (lima ribu rupiah) per orang. Selanjutnya Terdakwa I. Frans yang pada saat itu menjadi bandar membagi kartu domino sebanyak 3 (tiga) lembar per orang dimulai dari Terdakwa IV. Teete, selanjutnya Terdakwa III. Lisna dan Terdakwa II. Robin. Kemudian kartu tersebut diambil dan disusun sesuai angka. Setelah itu bandar dalam hal ini adalah Terdakwa I. Frans menaikkan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila seluruhnya setuju maka bandar akan membagikan satu kartu lagi kepada rekan – rekan. Dan nantinya akan di hitung jumlahnya dan begitu seterusnya;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa sudah berapa putaran permainan judi yang Para Terdakwa lakukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa melakukan permainan judi di rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan sudah berapa kali Para Terdakwa bermain judi di rumah Terdakwa II. Robin;
- Bahwa saat itu pintu rumah Terdakwa II. Robin dalam keadaan terbuka dan jika ada orang yang lewat di depan rumah Terdakwa II. Robin, mereka dapat melihat Para Terdakwa namun Para Terdakwa tidak terlihat sedang bermain judi jika dilihat dari depan rumah Terdakwa II. Robin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dapat dipastikan dalam setiap putarannya, karena permainan judi tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki dan uang tunai sejumlah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apakah Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk bermain judi qiu-qiu. Sedangkan uang tunai sejumlah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa yang kami amankan dari atas lantai tempat Para Terdakwa bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

4. Saksi **Lisnawati** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Saksi sehari-hari yakni berdagang di rumah Saksi sendiri mulai buka pukul 07.00 WITA dan tutup hingga tengah malam pukul 01.00 WITA, adapun pembeli Saksi terdiri dari karyawan perusahaan hingga supir truk yang melakukan lembur;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di perkiraan sekitar jam 14.10 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang ditemukan sedang bermain judi di rumah Saksi yang juga merupakan rumah Terdakwa II. Robin di desa Mandiodo kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kegiatan judi yakni di bagian kamar tidur rumah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di rumah Saksi mulai pukul 12.00 WITA sampai terjadinya penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa jenis kartu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain Judi yakni jenis kartu domino;
- Bahwa awal mula permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa i. Frans datang ke rumah Saksi bersama temannya yaitu Terdakwa III. Lisna dan Terdakwa IV. Tette, dan di temui oleh suami Saksi yakni Terdakwa II. Robin. Selanjutnya Saksi masuk tidur di dalam kios milik Saksi, Setelah Saksi terbangun, ternyata Suami Saksi (ROBIN) dan kawan-kawanya telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena bermain Judi di dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah atau kios milik Terdakwa II. Robin di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE ditangkap bersama Terdakwa II. Robin bin Rasid, Terdakwa III. Lisna binti Hasan T. dan Terdakwa IV. Teete binti Amajing;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE mainkan ialah permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE berada di rumah Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE, kemudian Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE di *misscall* oleh Terdakwa II. Robin bin Rasid. Saat itu Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE hendak menelpon ulang Terdakwa II. Robin namun karena tidak ada pulsa, sehingga Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE langsung ke rumah Terdakwa II. Robin. Namun sebelumnya Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE telah menebak bahwa Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE hendak diajak bermain judi jenis qiu-qiu oleh Terdakwa II. Robin, karena Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE sudah beberapa kali bermain judi dirumah Terdakwa II. Robin. Begitu sampai dirumah Terdakwa II. Robin, sudah ada Terdakwa IV. Teete dan Terdakwa III. Lisna di rumah Terdakwa II. Robin. Lalu Para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi jenis qiu-qiu di rumah Terdakwa II. Robin. Setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur rumah Terdakwa II. Robin, kemudian Terdakwa II. Robin mengambil kartu domino yang dijualnya diwarung atau kios miliknya yang bergandengan dengan tempat tinggal Terdakwa II. Robin. Setelah itu Para Terdakwa menentukan besaran pasangan atau taruhan dalam permainan judi jenis



qiu-qiu, kemudian Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE mulai mengocok kartu domino untuk digunakan sebagai alat permainan judi jenis qiu-qiu dan membagikan ke Terdakwa lainnya. Setelah beberapa jam Para Terdakwa melakukan permainan judi tiba-tiba beberapa orang yang Para Terdakwa tidak kenal masuk ke dalam kamar tempat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu, yang mana pada saat itu Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE baru saja memenangkan taruhan dan sementara mengocok kartu untuk Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE bagikan kepada Terdakwa II. Robin, Terdakwa III. Lisna dan Terdakwa IV. Teete. Lalu Para Terdakwa diamankan bersama kartu domino dan uang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dan dibawa ke kantor polsek Lasolo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang yang diamankan oleh petugas kepolisian saat Para Terdakwa ditangkap sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki adalah alat yang Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE dan Terdakwa lainnya gunakan untuk bermain judi qiu-qiu. Sedangkan uang tunai sejumlah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari atas lantai tempat Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam bermain qiu-qiu tersebut;
- Bahwa dalam memainkan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut terlebih dulu Para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp5000 (lima ribu) rupiah namun setelah permainan berjalan, taruhan dapat bertambah



sesuai keinginan pemain yang sedang memainkan judi jenis qiu-qiu tersebut;

- Bahwa Uang yang Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE siapkan untuk bermain judi jenis qiu-qiu bersama Terdakwa II. Robin bin Rasid, Terdakwa III. Lisna Binti Hasan. T, dan Terdakwa IV. Tette binti Amajing adalah berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yaitu awalnya Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE bersama tiga orang Terdakwa lainnya duduk melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian masing-masing peserta judi memasang taruhan pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu domino dan dianggap sebagai bandar, lalu membagikan setiap orang sebanyak 3 (tiga) lembar pertama. Kemudian Para Terdakwa saling melihat kartu yang dibagikan, bila 2 (dua) kartu dari ketiga kartu domino tersebut mempunyai qiu atau jumlah 9 (sembilan). Maka yang menjadi bandar saat itu akan menambah taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau bisa dilipat ganda atau yang biasa Para Terdakwa sebut "memompa" tergantung uang bandar yang diturunkan. Kemudian peserta lain akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka akan mengikuti taruhan bandar atau bahkan peserta lain dapat melipat ganda taruhannya bila kartunya sangat berpeluang. Setelah semua peserta sudah menambah taruhan atau bahkan ada yang mundur atau menutup kartunya atau tidak ikut dalam putaran tersebut. Maka Bandar akan membagikan kartu domino satu lembar kepada setiap peserta judi jenis qiu tersebut, setelah itu bandar akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka bandar akan mulai menambahkan taruhan dan diikuti oleh peserta lain yang mana peserta lain dapat melipat ganda taruhan, bila kesemuanya mengikuti taruhan yang dilipat ganda tersebut maka taruhan ditengah akan semakin bertambah, namun peserta judi dapat mundur dari taruhannya bila kartunya tidak berpeluang menang. hingga sampai kemudian semua peserta membuka kartu atau memperlihatkan kartunya untuk dilihat dan dihitung bila qiu berapa yang tertinggi. Sehingga akan ditentukan bahwa pada putaran tersebut yang menang adalah salah satu peserta yang qiu nya tinggi dan belum mundur pada putaran tersebut dan berhak mengambil taruhan yang berada ditengah-tengah peserta judi jenis qiu-qiu tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua peserta judi jenis qiu-qiu mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan permainan, namun tergantung keberuntungan pemain;
- Bahwa tujuan Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE bermain judi hanya untuk iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II ROBIN Bin RASID** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ROBIN Bin RASID dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa II ROBIN Bin RASID ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah atau kios milik Terdakwa II ROBIN Bin RASID di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa II ROBIN Bin RASID ditangkap bersama Terdakwa I. Frans bin alm. Ibe, Terdakwa III. Lisna binti Hasan T. dan Terdakwa IV. Teete binti Amajing;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa II ROBIN Bin RASID mainkan ialah permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa II ROBIN Bin RASID dan istri Terdakwa II ROBIN Bin RASID sedang berada di rumah menjaga jualan / kios, tiba-tiba datang Terdakwa III. Lisna dan Terdakwa IV. Teete mengajak untuk bermain judi jenis sonk. Kemudian Terdakwa II ROBIN Bin RASID menelepon saudara Terdakwa I. Frans. Setelah Terdakwa I. Frans datang, Para Terdakwa bersepakat memainkan judi jenis qiu-qiu dan bukan permainan judi jenis sonk, dengan tempat yang Para Terdakwa gunakan adalah didalam kamar rumah Terdakwa II ROBIN Bin RASID. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur rumah Terdakwa II ROBIN Bin RASID. Lalu Terdakwa II ROBIN Bin RASID mengambil kartu domino yang Terdakwa II ROBIN Bin RASID jual di warung atau kios milik Terdakwa II ROBIN Bin RASID yang bergandengan dengan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat tinggal Terdakwa II ROBIN Bin RASID. Setelah itu Para Terdakwa menentukan besaran pasangan atau taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut. Kemudian Terdakwa I. Frans mulai mengocok kartu domino untuk digunakan sebagai alat permainan judi jenis qiu-qiu. Kemudian tersangka bersama tiga orang teman tersangka duduk melingkar sambil berhadapan hadap hadapan. Setelah beberapa jam Terdakwa II ROBIN Bin RASID bersama Terdakwa lainnya melakukan permainan judi, tiba-tiba beberapa orang yang Para Terdakwa tidak kenali masuk ke dalam kamar tempat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu, yang mana pada saat itu Terdakwa I. Frans baru saja memenangkan taruhan dan sementara mengocok kartu untuk dibagikan kepada Terdakwa II ROBIN Bin RASID, Terdakwa III. Lisna, dan Terdakwa IV. Teete. Kemudian Para Terdakwa diamankan bersama kartu domino dan uang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu. Setelah itu Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Lasolo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang yang diamankan oleh petugas kepolisian saat Para Terdakwa ditangkap sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki adalah alat yang Terdakwa II ROBIN Bin RASID dan Terdakwa lainnya gunakan untuk bermain judi qiu-qiu. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari atas lantai tempat Para Terdakwa bermain judi;



- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam bermain qiu-qiu tersebut;
- Bahwa dalam memainkan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut terlebih dulu Para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun setelah permainan berjalan, taruhan dapat bertambah sesuai keinginan pemain yang sedang memainkan judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa II ROBIN Bin RASID siapkan untuk bermain judi jenis qiu-qiu bersama Terdakwa I. Frans, Terdakwa III. Lisna Binti Hasan. T, dan Terdakwa IV. Teete binti Amajing adalah berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai yang disebutkan oleh Terdakwa I. Frans, Terdakwa III. Lisna, Terdakwa IV. Teete bahwa Terdakwa I. Frans menyiapkan uang untuk bermain judi jenis qiu-qiu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III. Lisna dan Terdakwa IV. Teete masing-masing menyiapkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yaitu awalnya Terdakwa II ROBIN Bin RASID bersama tiga orang Terdakwa lainnya duduk melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian masing-masing peserta judi memasang taruhan pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian salah satu dari Para Terdakwa menggocok kartu domino dan dianggap sebagai bandar, lalu membagikan setiap orang sebanyak 3 (tiga) lembar pertama. Kemudian Para Terdakwa saling melihat kartu yang Para Terdakwa dibagikan, bila 2 (dua) kartu dari ketiga kartu domino tersebut mempunyai qiu atau jumlah 9 (sembilan). Maka yang menjadi bandar saat itu akan menambah taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau bisa dilipat ganda atau yang biasa Para Terdakwa sebut "memompa" tergantung uang bandar yang diturunkan. Kemudian peserta lain akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka akan mengikuti taruhan bandar atau bahkan peserta lain dapat melipat ganda taruhannya bila kartunya sangat berpeluang. Setelah semua peserta sudah menambah taruhan atau bahkan ada yang mundur atau menutup kartunya atau tidak ikut dalam putaran tersebut. Maka Bandar akan membagikan kartu domino satu lembar kepada setiap peserta judi jenis qiu tersebut, setelah itu bandar akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka bandar akan mulai menambahkan taruhan dan diikuti oleh peserta lain yang mana



peserta lain dapat melipat ganda taruhan, bila kesemuanya mengikuti taruhan yang dilipat ganda tersebut maka taruhan ditengah akan semakin bertambah, namun peserta judi dapat mundur dari taruhannya bila kartunya tidak berpeluan menang. hingga sampai kemudian semua peserta membuka kartu atau memperlihatkan kartunya untuk dilihat dan dihitung bila qiu berapa yang tertinggi. Sehingga akan ditentukan bahwa pada putaran tersebut yang menang adalah salah satu peserta yang qiu nya tinggi dan belum mundur pada putaran tersebut dan berhak mengambil taruhan yang berada ditengah-tengah peserta judi jenis qiu-qiu tersebut;

- Bahwa semua peserta judi jenis qiu-qiu mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan permainan, namun tergantung keberuntungan pemain;
- Bahwa tujuan Terdakwa II ROBIN Bin RASID bermain judi tidak untuk dijadikan sebagai mata pencaharian melainkan hanya untuk iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa II ROBIN Bin RASID tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III LISNA Binti HASAN T** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III LISNA Binti HASAN T dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa III LISNA Binti HASAN T ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah atau kios milik Terdakwa II. Robin di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa III LISNA Binti HASAN T ditangkap bersama Terdakwa I. Frans bin Alm. Ibe, Terdakwa II. Robin bin Rasid, dan Terdakwa IV. Teete binti Amajing;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa III LISNA Binti HASAN T mainkan ialah permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa III LISNA Binti HASAN T dan Terdakwa IV. Teete binti Amajing datang ke rumah Terdakwa II. Robin bin Rasid untuk bermain sonk seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian Terdakwa II. Robin bin Rasid menelpon Terdakwa I. Frans. Tidak lama datang



Terdakwa I. Frans di rumah Terdakwa II. Robin, lalu Terdakwa III LISNA Binti HASAN T bersama Terdakwa IV. Teete menawarkan untuk bermain sonk, namun Terdakwa I. Frans dan Terdakwa II. Robin ingin bermain judi jenis qiu-qiu. Sehingga Para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis qiu-qiu. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur rumah Terdakwa II. Robin. Lalu Terdakwa II. Robin mengambil kartu domino yang dijualnya di warung atau kios miliknya yang bergandengan dengan tempat tinggal Terdakwa II. Robin. Setelah itu Para Terdakwa menentukan besaran pasangan atau taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu, kemudian Terdakwa I. Frans mulai mengocok kartu domino untuk digunakan sebagai alat permainan judi jenis qiu-qiu. Sedangkan Terdakwa III LISNA Binti HASAN T bersama Para Terdakwa lainnya duduk melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian masing-masing Para Terdakwa memasang taruhan pertama sebanyak Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah). Setelah beberapa jam Para Terdakwa melakukan permainan judi tiba-tiba beberapa orang yang Terdakwa III LISNA Binti HASAN T tidak kenali masuk ke dalam kamar tempat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu, yang mana pada saat itu Terdakwa I. Frans baru saja memenangkan taruhan dan sementara mengocok kartu untuk ia bagikan kepada Terdakwa III LISNA Binti HASAN T, Terdakwa II. Robin bin Rasid, dan Terdakwa IV. Teete binti Amajing. Kemudian Para Terdakwa diamankan bersama kartu domino dan uang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu. Lalu Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Lasolo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang yang diamankan oleh petugas kepolisian saat Para Terdakwa ditangkap sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki adalah alat yang Terdakwa III LISNA Binti HASAN T dan Terdakwa lainnya gunakan untuk bermain judi qiu-qiu. Sedangkan uang tunai sejumlah sejumlah Rp650.000,00



(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari atas lantai tempat Para Terdakwa bermain judi;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam bermain qiu-qiu tersebut;
- Bahwa dalam memainkan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut terlebih dulu Para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun setelah permainan berjalan, taruhan dapat bertambah sesuai keinginan pemain yang sedang memainkan judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Uang yang Terdakwa III LISNA Binti HASAN T siapkan untuk bermain judi jenis qiu-qiu bersama Terdakwa I. Frans bin Alm. Ibe, Terdakwa II. Robin, dan Terdakwa IV. Teete adalah berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yaitu awalnya Terdakwa III LISNA Binti HASAN T bersama tiga orang Terdakwa lainnya duduk melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian masing-masing peserta judi memasang taruhan pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian salah satu dari Para Terdakwa menggocok kartu domino dan dianggap sebagai bandar, lalu membagikan setiap orang sebanyak 3 (tiga) lembar pertama. Kemudian Para Terdakwa saling melihat kartu yang Para Terdakwa dibagikan, bila 2 (dua) kartu dari ketiga kartu domino tersebut mempunyai qiu atau jumlah 9 (Sembilan). Maka yang menjadi bandar saat itu akan menambah taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau bisa dilipat ganda atau yang biasa Para Terdakwa sebut "memompa" tergantung uang bandar yang diturunkan. Kemudian peserta lain akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka akan mengikuti taruhan bandar atau bahkan peserta lain dapat melipat ganda taruhannya bila kartunya sangat berpeluang. Setelah semua peserta sudah menambah taruhan atau bahkan ada yang mundur atau menutup kartunya atau tidak



ikut dalam putaran tersebut. Maka Bandar akan membagikan kartu domino satu lembar kepada setiap peserta judi jenis qiu tersebut, setelah itu bandar akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka bandar akan mulai menambahkan taruhan dan diikuti oleh peserta lain yang mana peserta lain dapat melipat ganda taruhan, bila kesemuanya mengikuti taruhan yang dilipat ganda tersebut maka taruhan ditengah akan semakin bertambah, namun peserta judi dapat mundur dari taruhannya bila kartunya tidak berpeluan menang. hingga sampai kemudian semua peserta membuka kartu atau memperlihatkan kartunya untuk dilihat dan dihitung bila qiu berapa yang tertinggi. Sehingga akan ditentukan bahwa pada putaran tersebut yang menang adalah salah satu peserta yang qiu nya tinggi dan belum mundur pada putaran tersebut dan berhak mengambil taruhan yang berada ditengah-tengah peserta judi jenis qiu-qiu tersebut;

- Bahwa semua peserta judi jenis qiu-qiu mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan permainan, namun tergantung keberuntungan pemain;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi tidak untuk dijadikan sebagai mata pencaharian, hanya untuk iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa III LISNA Binti HASAN T tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING dihadapkan di persidangan karena ditangkap melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah atau kios milik Terdakwa II. Robin di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING ditangkap bersama Terdakwa I. Frans bin Alm. Ibe, Terdakwa II. Robin bin Rasid, dan Terdakwa III. Lisna binti Hasan T;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING mainkan ialah permainan judi jenis qiu-qiu;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING dan Terdakwa III. Lisna binti Hasan T. datang kerumah Terdakwa II. Robin bin Rasid untuk bermain sonk seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian Terdakwa II. Robin bin Rasid menelepon Terdakwa I. Frans. Tidak lama datang Terdakwa I. Frans di rumah Terdakwa II. Robin, lalu Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING bersama Terdakwa IV. Teete menawarkan untuk bermain sonk, namun Terdakwa I. Frans dan Terdakwa II. Robin ingin bermain judi jenis qiu-qiu. Sehingga Para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis qiu-qiu. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur rumah Terdakwa II. Robin. Lalu Terdakwa II. Robin mengambil kartu domino yang dijualnya di warung atau kios miliknya yang bergandengan dengan tempat tinggal Terdakwa II. Robin. Setelah itu Para Terdakwa menentukan besaran pasangan atau taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu, kemudian Terdakwa I. Frans mulai mengocok kartu domino untuk digunakan sebagai alat permainan judi jenis qiu-qiu. Sedangkan Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING bersama Para Terdakwa lainnya duduk melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian masing-masing Para Terdakwa memasang taruhan pertama sebanyak Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah). Setelah beberapa jam Para Terdakwa melakukan permainan judi tiba-tiba beberapa orang yang Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING tidak kenali masuk ke dalam kamar tempat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu, yang mana pada saat itu Terdakwa I. Frans baru saja memenangkan taruhan dan sementara mengocok kartu untuk ia bagikan kepada Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING, Terdakwa II. Robin bin Rasid, dan Terdakwa III. Lisna binti Hasan T. Kemudian Para Terdakwa diamankan bersama kartu domino dan uang yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu. Lalu Para Terdakwa dibawa kekantor Polsek Lasolo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang yang diamankan oleh petugas kepolisian saat Para Terdakwa ditangkap sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki adalah alat yang Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING dan Terdakwa lainnya gunakan untuk bermain judi qiu-qiu. Sedangkan uang tunai sejumlah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah uang Para Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari atas lantai tempat Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam bermain qiu-qiu tersebut;
- Bahwa dalam memainkan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut terlebih dulu Para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun setelah permainan berjalan, taruhan dapat bertambah sesuai keinginan pemain yang sedang memainkan judi jenis qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Uang yang Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING siapkan untuk bermain judi jenis qiu-qiu bersama Terdakwa I. Frans bin Alm. Ibe, Terdakwa II. Robin, dan Terdakwa III. Liasna binti Hasan T. adalah berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut yaitu awalnya Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING bersama tiga orang Terdakwa lainnya duduk melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian masing-masing peserta judi memasang taruhan pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian salah satu dari Para



Terdakwa menggocok kartu domino dan dianggap sebagai bandar, lalu membagikan setiap orang sebanyak 3 (tiga) lembar pertama. Kemudian Para Terdakwa saling melihat kartu yang Para Terdakwa dibagikan, bila 2 (dua) kartu dari ketiga kartu domino tersebut mempunyai qiu atau jumlah 9 (sembilan). Maka yang menjadi bandar saat itu akan menambah taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau bisa dilipat ganda atau yang biasa Para Terdakwa sebut "memompa" tergantung uang bandar yang diturunkan. Kemudian peserta lain akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka akan mengikuti taruhan bandar atau bahkan peserta lain dapat melipat ganda taruhannya bila kartunya sangat berpeluang. Setelah semua peserta sudah menambah taruhan atau bahkan ada yang mundur atau menutup kartunya atau tidak ikut dalam putaran tersebut. Maka Bandar akan membagikan kartu domino satu lembar kepada setiap peserta judi jenis qiu tersebut, setelah itu bandar akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka bandar akan mulai menambahkan taruhan dan diikuti oleh peserta lain yang mana peserta lain dapat melipat ganda taruhan, bila kesemuanya mengikuti taruhan yang dilipat ganda tersebut maka taruhan ditengah akan semakin bertambah, namun peserta judi dapat mundur dari taruhannya bila kartunya tidak berpeluan menang. hingga sampai kemudian semua peserta membuka kartu atau memperlihatkan kartunya untuk dilihat dan dihitung bila qiu berapa yang tertinggi. Sehingga akan ditentukan bahwa pada putaran tersebut yang menang adalah salah satu peserta yang qiu nya tinggi dan belum mundur pada putaran tersebut dan berhak mengambil taruhan yang berada ditengah-tengah peserta judi jenis qiu-qiu tersebut;

- Bahwa semua peserta judi jenis qiu-qiu mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan permainan, namun tergantung keberuntungan pemain;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi tidak untuk dijadikan sebagai mata pencaharian, tujuan Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING bermain judi hanya untuk iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa II ROBIN Bin RASID di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara sedang melakukan permainan jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang yang ada di lantai di depan Para Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang milik Para Terdakwa dan digunakan Para Terdakwa dalam permainan qiu-qiu tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan jenis qiu-qiu tersebut yaitu awalnya Para Terdakwa duduk melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian masing-masing peserta memasang taruhan pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu domino dan dianggap sebagai bandar, lalu membagikan setiap orang sebanyak 3 (tiga) lembar pertama. Kemudian Para Terdakwa saling melihat kartu yang Para Terdakwa dibagikan, bila 2 (dua) kartu dari ketiga kartu domino tersebut mempunyai qiu atau jumlah 9 (Sembilan). Maka yang menjadi bandar saat itu akan menambah taruhan sebesar Rp5.000,00



(lima ribu rupiah) atau bisa dilipat ganda atau yang biasa Para Terdakwa sebut “memompa” tergantung uang bandar yang diturunkan. Kemudian peserta lain akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka akan mengikuti taruhan bandar atau bahkan peserta lain dapat melipat ganda taruhannya bila kartunya sangat berpeluang. Setelah semua peserta sudah menambah taruhan atau bahkan ada yang mundur atau menutup kartunya atau tidak ikut dalam putaran tersebut. Maka Bandar akan membagikan kartu domino satu lembar kepada setiap peserta judi jenis qiu tersebut, setelah itu bandar akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka bandar akan mulai menambahkan taruhan dan diikuti oleh peserta lain yang mana peserta lain dapat melipat ganda taruhan, bila kesemuanya mengikuti taruhan yang dilipat ganda tersebut maka taruhan ditengah akan semakin bertambah, namun peserta dapat mundur dari taruhannya bila kartunya tidak berpeluang menang. hingga sampai kemudian semua peserta membuka kartu atau memperlihatkan kartunya untuk dilihat dan dihitung bila qiu berapa yang tertinggi. Sehingga akan ditentukan bahwa pada putaran tersebut yang menang adalah salah satu peserta yang qiu nya tinggi dan belum mundur pada putaran tersebut dan berhak mengambil taruhan yang berada ditengah-tengah peserta jenis qiu-qiu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING dan Terdakwa III LISNA Binti HASAN T datang ke rumah Terdakwa II ROBIN Bin RASID untuk bermain sonk seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian Terdakwa II. Robin bin Rasid menelepon Terdakwa I. Frans. Tidak lama datang Terdakwa I. Frans di rumah Terdakwa II. Robin, lalu Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING bersama Terdakwa III Lisna Binti Hasan T menawarkan untuk bermain sonk, namun Terdakwa I. Frans dan Terdakwa II. Robin ingin bermain jenis qiu-qiu. Sehingga Para Terdakwa sepakat untuk bermain jenis qiu-qiu. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur rumah Terdakwa II. Robin. Lalu Terdakwa II. Robin mengambil kartu domino yang dijualnya di warung atau kios miliknya yang bergandengan dengan tempat tinggal Terdakwa II. Robin. Setelah itu Para Terdakwa menentukan besaran pasangan atau taruhan dalam permainan jenis qiu-qiu, kemudian Terdakwa I. Frans mulai mengocok kartu domino untuk digunakan sebagai alat permainan jenis qiu-qiu. Sedangkan Para Terdakwa lainnya duduk melingkar sambil berhadapan, kemudian masing-masing Para Terdakwa memasang taruhan pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah beberapa jam Para



Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu tiba-tiba beberapa orang yang tidak dikenal masuk ke dalam kamar tempat Para Terdakwa sedang melakukan permainan jenis qiu-qiu, yang mana pada saat itu Terdakwa I. Frans baru saja memenangkan taruhan dan sementara mengocok kartu untuk ia bagikan kepada Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING, Terdakwa II. Robin bin Rasid, dan Terdakwa III. Lisna binti Hasan T. Kemudian Para Terdakwa diamankan bersama kartu domino dan uang yang digunakan untuk melakukan permainan jenis qiu-qiu. Lalu Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Lasolo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam bermain qiu-qiu tersebut;
- Bahwa Uang yang Para Terdakwa siapkan untuk bermain qiu-qiu tersebut masing-masing adalah Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ROBIN Bin RASID berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa III LISNA Binti HASAN T berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa semua peserta permainan jenis qiu-qiu mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan permainan, namun tergantung keberuntungan pemain;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi tidak untuk dijadikan sebagai mata pencaharian melainkan hanya untuk iseng-iseng;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis qiu-qiu dengan menggunakan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU: Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan atas nama Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE, Terdakwa II ROBIN Bin RASID, Terdakwa III LISNA Binti HASAN T, dan Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Para Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP terdiri dari unsur barang siapa tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, atau turut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo yang menjadi obyek disini ialah "permainan judi" dalam Bahasa asingnya "*hazardspel*". Bukan semua permainan masuk "*hazardspel*". Yang diartikan "*hazardspel*" yaitu



sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu "tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 14.10 WITA bertempat di rumah Terdakwa II ROBIN Bin RASID di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara sedang melakukan permainan jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING dan Terdakwa III LISNA Binti HASAN T datang ke rumah Terdakwa II ROBIN Bin RASID untuk bermain sonk seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian Terdakwa II. Robin bin Rasid menelepon Terdakwa I. Frans. Tidak lama datang Terdakwa I. Frans di rumah Terdakwa II. Robin, lalu Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING bersama Terdakwa III Lisna Binti Hasan T menawarkan untuk bermain sonk, namun Terdakwa I. Frans dan Terdakwa II. Robin ingin bermain jenis qiu-qiu. Sehingga Para Terdakwa sepakat untuk bermain jenis qiu-qiu. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur rumah Terdakwa II. Robin. Lalu Terdakwa II. Robin mengambil kartu domino yang dijualnya di warung atau kios miliknya yang bergandengan dengan tempat tinggal Terdakwa II. Robin. Setelah itu Para Terdakwa menentukan besaran pasangan atau taruhan dalam permainan jenis qiu-qiu, kemudian Terdakwa I. Frans mulai mengocok kartu domino untuk digunakan sebagai alat permainan jenis qiu-qiu. Sedangkan Para Terdakwa lainnya duduk melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian masing-masing Para Terdakwa memasang taruhan pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah beberapa jam Para Terdakwa melakukan permainan qiu-qiu tiba-tiba beberapa orang yang tidak dikenal masuk ke dalam kamar tempat Para Terdakwa sedang melakukan permainan jenis qiu-qiu, yang mana pada saat itu Terdakwa I. Frans baru saja memenangkan taruhan dan sementara mengocok kartu untuk ia bagikan kepada Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING, Terdakwa II. Robin bin Rasid, dan Terdakwa III. Lisna binti Hasan T. Kemudian



Para Terdakwa diamankan bersama kartu domino dan uang yang digunakan untuk melakukan permainan jenis qiu-qiu. Lalu Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Lasolo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang yang ada di lantai di depan Para Terdakwa sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang milik Para Terdakwa yang disiapkan Para Terdakwa untuk digunakan dalam permainan qiu-qiu dengan rincian masing-masing adalah Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ROBIN Bin RASID berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa III LISNA Binti HASAN T berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan jenis qiu-qiu tersebut yaitu awalnya Para Terdakwa duduk melingkar sambil berhadap-hadapan, kemudian masing-masing peserta memasang taruhan pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu domino dan dianggap sebagai bandar, lalu membagikan setiap orang sebanyak 3 (tiga) lembar pertama. Kemudian Para Terdakwa saling melihat kartu yang Para Terdakwa dibagikan, bila 2 (dua) kartu dari ketiga kartu domino tersebut mempunyai qiu atau jumlah 9 (sembilan). Maka yang menjadi bandar saat itu akan menambah taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau bisa dilipat ganda atau yang biasa Para Terdakwa sebut "memompa" tergantung uang bandar yang diturunkan. Kemudian peserta lain akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka akan mengikuti taruhan bandar atau bahkan peserta lain dapat melipat ganda taruhannya bila kartunya sangat berpeluang. Setelah semua peserta sudah



menambah taruhan atau bahkan ada yang mundur atau menutup kartunya atau tidak ikut dalam putaran tersebut. Maka Bandar akan membagikan kartu domino satu lembar kepada setiap peserta judi jenis qiu tersebut, setelah itu bandar akan melihat kartunya, jika mempunyai qiu maka bandar akan mulai menambahkan taruhan dan diikuti oleh peserta lain yang mana peserta lain dapat melipat ganda taruhan, bila kesemuanya mengikuti taruhan yang dilipat ganda tersebut maka taruhan ditengah akan semakin bertambah, namun peserta dapat mundur dari taruhannya bila kartunya tidak berpeluang menang. hingga sampai kemudian semua peserta membuka kartu atau memperlihatkan kartunya untuk dilihat dan dihitung bila qiu berapa yang tertinggi. Sehingga akan ditentukan bahwa pada putaran tersebut yang menang adalah salah satu peserta yang qiu nya tinggi dan belum mundur pada putaran tersebut dan berhak mengambil taruhan yang berada ditengah-tengah peserta jenis qiu-qiu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam bermain qiu-qiu tersebut;

Menimbang, bahwa semua peserta permainan jenis qiu-qiu mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan permainan, namun tergantung keberuntungan pemain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bermain permainan qiu-qiu dengan taruhan uang dimana peluang kemenangan masing-masing pemain tergantung keberuntungan saja termasuk dalam permainan judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **main judi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi tidak untuk dijadikan sebagai mata pencaharian melainkan hanya untuk iseng-iseng, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa III LISNA Binti HASAN T yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena anak-anaknya masih kecil, serta menyesal dan berjanji tidak



mengulangi lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sebelum putusan dan akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa III LISNA Binti HASAN T;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembena maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa III LISNA Binti HASAN T menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta masih memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE, Terdakwa II ROBIN Bin RASID, Terdakwa III LISNA Binti HASAN T, dan Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I FRANS Bin ALM. IBE, Terdakwa II ROBIN Bin RASID, dan Terdakwa IV TEETE Binti AMAJING** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa III LISNA Binti HASAN T** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos yang berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Domino merek Kabuki;
dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami, Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Muhammad Syahid Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

TTD

Dian Kurniawati, S.H., M.H..

TTD

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Esther Lovitasari, SH